

**DISERTASI**

**PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



**MARYADI IDHAM KHALID**

**NIM. 031317017335**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**

**DISERTASI**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Dan Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka  
Pada Hari 21 Desember 2020**

**MARYADI IDHAM KHALID  
NIM. 031317017335**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI  
PADA TANGGAL 21 DESEMBER 2020**

Oleh :

**PROMOTOR**



**Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19631013 198903 1 002


**KO PROMOTOR**



**Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19650410 199002 2 001

**Mengetahui :**

**Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**  
NIP. 19650419 199002 1 001

## ORISINALITAS

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya Yang Bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang lahir dan murni dari pemikiran sendiri, sehingga dengan demikian bebas plagiarisme dan bukan merupakan jiplakan atau asil saduran dari karya ilmiah siapapun sepanjang penelusuran saya sampai dengan disertai ini diuji.
2. Semua kutipan yang terdapat dalam disertasi ini telah dinyatakan sumbernya secara jelas.
3. Apabila dikemudian hari, karya ilmiah disertaSi ini terbukti merupakan hasil jiplakan atau merupakan hasil plagiat secara keseluruhan dari karya ilmiah lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Demikian Surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 11 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan



MARYADI IDHAM KHALID  
NIM 031317017335

**PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)**

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada Tanggal 16 Oktober 2020

---

**PANITIA PENGUJI:**

Ketua : Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.

Promotor : Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.

Ko-Promotor : Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.

Dr. BAMBANG SUHERYADI , S.H., M.Hum.

TAUFIK RACHMAN, S.H., LL.M., Ph.D.

DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 468/UN3.1.3/KD/2020  
TANGGAL 16 OKTOBER 2020

**PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)**

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 21 Desember 2020

---

**PANITIA PENGUJI:**

- Ketua : IMAN PRIHANDONO, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
- Promotor : Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.
- Ko-Promotor : Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.
- Anggota : Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.  
Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum.  
Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.  
Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.  
Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H.  
Dr. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum.  
Dr. MARADONA, S.H., LL.M.

DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 1107/UN3.1.3/KD/2020  
TANGGAL 10 DESEMBER 2020

**PROMOTOR DAN KO PROMOTOR**

PROMOTOR : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

KO PROMOTOR : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur patut peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan hidayahNya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi berjudul “PENGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini. Peneliti memutuskan menulis Disertasi ini karena adanya kekhawatiran yang dialami oleh peneliti selaku bagian dari aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana korupsi. Praktik penegakan hukum yang menggabungkan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sudah sering dilakukan di Indonesia akan tetapi sampai saat ini tidak ada hukum acara yang ditentukan dalam pemeriksaan penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Peneliti berharap dengan melakukan penelitian maka Lembaga Negara yang berwenang untuk membentuk undang-undang menggunakan disertasi ini sebagai salah satu rujukan dalam merumuskan hukum acara pemeriksaan penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Peneliti dapat menyelesaikan dan melewati berbagai hambatan dalam penyusunan disertasi ini karena kekuatan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha



Kuasa serta kesabaran yang terpelajar Tim Promotor dan Tim Penguji dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan disertasi ini. Berbagai pihak lainnya juga memberikan bantuan kepada peneliti selama melakukan penelitian penyusunan disertasi ini sehingga dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu yaitu sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak.,** selaku Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk mengikuti dan menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. **Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk menempuh dan mengikuti pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan segala fasilitas yang tersedia di Fakultas Hukum Universitas Airlangga sehingga mempermudah Peneliti dalam menyelesaikan studi dan penelitian ini;
3. **Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.,** selaku Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan-bimbingan serta arahan selama Peneliti mengikuti dan

menempuh perkuliahan sampai dengan selesainya tahapan-tahapan dalam mempertahankan penelitian disertasi ini;

4. **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**, sebagai Promotor, yang dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberika arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada Peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap Peneliti, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.
5. **Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.** sebagai Ko Promotor, dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberika arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada Peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap Peneliti, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.
6. Tim Penguji ujian kualifikasi yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini.
7. Tim Penguji ujian proposal yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran, literatur untuk penelitian disertasi ini dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini yaitu **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno,**

**S.H., M.Hum., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., dan Dr. Bambang Suheryadi S.H., M.Hum.**

8. Tim Penguji ujian kelayakan yang sangat terpelajar dan saya hormati yaitu **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Dr. Bambang Suheryadi S.H., M.Hum., dan Taufik Rachman, S.H., LL.M, Ph.D.,** yang dengan sabar, bijaksana dan kritis memberikan saran, masukan dan literatur untuk mengkritisi dalam rangka untuk menyempurnakan disertasi ini.
9. **Prof., Dr., M. Arief Amrullah, S.H., M.H.,** yang telah bersedia dan meluangkan waktunya sebagai penguji eksternal serta banyak memberikan kritik dan masukan kepada Peneliti selama penelitian disertasi ini.
10. **Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga,** yang telah mewariskan bekal ilmu kepada Peneliti tanpa pamrih dan iklas. Para dosen pengajar telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi Peneliti dalam penelitian disertasi ini dan dalam penegakan hukum sesuai tugas jabatan peneliti di Kejaksaan Republik Indonesia.
11. **Dr. ST. Burhanuddin, SH., MH.,** selaku Jaksa Agung Republik Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga meskipun harus sedikit

mengorbankan waktu peneliti dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Kejaksaan.

12. **Alm. Dr. Arminsyah, S.H., M.Si.**, selaku Mantan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia sekaligus sebagai orang tua dan sahabat yang memberikan dukungan dan mendorong Peneliti untuk menyelesaikan masa pendidikan Doktor di Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
13. **Seluruh rekan seperjuangan peserta Program Doktor Ilmu angkatan 2013 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang telah mendoakan, saling mendukung serta membantu Peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini serta menjadi teman diskusi yang baik selama menempuh dan mengikuti pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
14. **Seluruh rekan sejawat di Kejaksaan Republik Indonesia** yang telah mendoakan dan mendukung Peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini dan menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
15. **Seluruh Keluarga Besar Peneliti.** Kedua orang tua dan mertua saya yang dengan sabar mendidik dan memberikan nasihat kepada Peneliti untuk menyelesaikan pendidikan dan disertasi ini sehingga memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Istri tercinta **Nurhayati, Amd.**, dan anak-anak saya yang tercinta **Risa Wahyu Utami** dan **Galih Adzaningjagat** yang dengan sabar dan ikhlas

memberikan dukungan moral dan menemani saya selama penyusunan disertasi ini.

Akhirnya, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama dan semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu Peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.

Hormat saya,

MARYADI IDHAM KHALID

## **RINGKASAN**

### **PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Pasal 75 UU TPPU mengatur penggabungan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Salah satu jenis tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU adalah tindak pidana korupsi sehingga penggabungan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU TPPU. Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang diikuti tindak pidana pencucian uang. Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan dalam hukum pidana dan diberikan kebebasan kepada penuntut umum untuk menentukan apakah menggabung atau memisahkan penuntutan terhadap perkara tersebut.

Namun, penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus memperhatikan adanya 2 (dua) sistem pembuktian yang berbeba dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi karena mengedepankan asas praduga tidak bersalah maka penuntut umum yang memiliki kewajiban hukum untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku sedangkan tindak pidana pencucian uang mengedepankan asas

praduga bersalah sehingga pelaku yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan harta tersebut tidak berasal dari tindak pidana. Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang cenderung akan mengaburkan sistem pembuktian yang berlaku dalam perkara tersebut khususnya berkaitan dengan harta pelaku tindak pidana.

Pengaburan sistem pembuktian yang berlaku dalam penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang cenderung akan melanggar hak asasi terdakwa khususnya berkaitan dengan harta kekayaannya. Perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam penegakan hukum pidana tetap merupakan hal yang utama karena penegakan hukum pidana tidak dibenarkan apabila dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa. Selain itu, penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang cenderung dapat memberikan keuntungan bagi terdakwa karena dengan penggabungan tersebut maka penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana korupsi yang menjadi tindak pidana asal. Apabila tindak pidana korupsinya tidak terbukti atau harta tersebut tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi yang dituntut maka terhadap harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana lainnya tidak dapat dirampas. Penuntut umum harus dapat membuktikan adanya hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang maka tindak pidana pencuciannya tidak terbukti. Hal ini merupakan suatu kerugian dalam penegakan hukum karena dalam

UU TPPU tidak mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.

Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang akan mempercepat proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelum memutuskan penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, penuntut umum harus mempertimbangkan keuntungan dan kelemahan dalam penggabungan perkara tersebut. Apabila penuntut umum dapat membuktikan tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang maka penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh penuntut umum sejalan dengan cerminan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun, apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang maka akan memberikan keuntungan bagi terdakwa. Terdakwa tersebut sudah tidak dapat diajukan lagi ke depan persidangan dengan tuntutan tindak pidana pencucian uang karena perkara tersebut menjadi *nebis in idem*. Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang harus berdasarkan pertimbangan hukum dan alat bukti yang kuat demi terciptanya penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian merupakan cerminan dari paradigma baru penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu penegakan hukum terhadap perbuatan dan kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan



tindak pidana pencucian uang dapat dianggap sebagai tindakan aparat penegak hukum yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa karena dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang meskipun tindak pidana asalnya belum terbukti. Pada sisi yang lain aparat penegak hukum dapat berdalih bahwa dalam tindak pidana pencucian maka aparat penegak hukum tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan tindak pidana asalnya sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UU TPPU. Ketentuan yang memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk tidak perlu membuktikan tindak pidana asal merupakan cerminan penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah. Penggabungan perkara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang menciptakan keadaan adanya 2 (dua) sistem pembuktian yang berlaku dalam pemeriksaan satu perkara. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah

- 1) Filosofi penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
- 2) Sistem pembuktian penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan filosofi penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan sistem pembuktian penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan masukan terhadap DPR dan presiden sebagai lembaga pembentuk undang-undang dalam membentuk atau merumuskan aturan berkaitan dengan penggabungan

perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan korupsi dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berdasarkan kepastian hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pasal 75 UU TPPU jo. Pasal 141 KUHAP merupakan dasar penggabungan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi yang dimulai dari tingkat penyidikan. Ontologi atau hakikat penggabungan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah perbarengan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP dan penggabungan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang mengesampingkan keberlakuan Pasal 69 UU TPPU. Aksiologi penggabungan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah adalah pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara lebih optimal serta sanksi pidana dan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban lebih luas dan berat. Sedangkan Epistemologi penggabungan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah para pelaku tindak pidana korupsi berusaha membersihkan asal usul harta kekayaan hasil korupsi

melalui pencucian uang sehingga harta tersebut seolah-olah harta yang perolehannya sah secara hukum.

Frasa tidak wajib dibuktikan dalam Pasal 69 UU TPPU mengandung pengertian penyidik, penuntut umum dan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tidak perlu membuktikan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang tetapi harus menentukan tindak pidana yang mana di dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang menjadi tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Ketidakmampuan untuk membuktikan jenis tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian merupakan dasar untuk membebaskan atau melepaskan terdakwa. Di samping itu, apabila pelimpahan perkara diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka tindak pidana asalnya harus tindak pidana korupsi dan apabila pada saat persidangan terbukti tindak pidana asalnya bukan tindak pidana korupsi maka penuntutan atas tindak pidana pencucian uang tidak dapat diterima karena berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 6 UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pengadilan tindak pidana korupsi hanya berwenang mengadili perkara tindak pidana pencucian yang tindak pidana asalnya korupsi. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi hanya terbatas pada harta benda terdakwa maka dalam penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang berlaku prinsip yang sama adapun berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uangnya harus mengedepankan asas praduga bersalah. Pembatasan ini untuk menghindari aparat penegak hukum menggunakan tindak pidana pencucian uang mengejar tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian digunakan sebagai alat untuk

membuktikan tindak pidana korupsinya. Sistem perampasan harta yang digunakan dalam penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah sistem perampasan yang diatur dalam UU PTPK. Selain itu, harta yang boleh dirampas adalah harta yang diperoleh sejak tindak pidana korupsi dilakukan.

Sehubungan dengan kesimpulan di atas maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatur sistem pembuktian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dan sistem pembuktian pemeriksaan penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pengaturan sistem pembuktian pemeriksaan penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagai dasar untuk mengatur pengesampingan Pasal 69 UU TPPU dalam pemeriksaan penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pasal 69 UU TPPU perlu diubah untuk mengatur penyidik, penuntut umum dan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tidak perlu membuktikan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang tetapi harus menentukan tindak pidana yang mana di dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang menjadi tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.

## **SUMMARY**

### **MERGING OF PROSECUTION CORRUPTION AND MONEY**

#### **LAUNDERING**

Article 75 of the TPPU Act regulates the merging of cases of money laundering and original crime if the investigator finds sufficient initial evidence. One type of original crime in money laundering as stipulated in Article 2 paragraph (1) of the TPPU Act is a criminal act of corruption so that the merging of cases of money laundering and corruption can be justified based on the provisions of Article 75 of the TPPU Act. Combining cases of corruption and money laundering is one of the most frequently used methods for law enforcement officials in efforts to enforce law against corrupt acts that are followed by money laundering. Combining cases of corruption and money laundering is something that can be justified in criminal law and given freedom to the public prosecutor to determine whether to merge or separate the prosecution of the case. However, combining cases of corruption and money laundering must pay attention to the existence of 2 (two) different evidentiary systems in corruption and money laundering. Corruption due to prioritizing the principle of presumption of innocence, the public prosecutor has legal obligations to prove the wrongdoing of the perpetrators while the crime of money laundering puts the principle of presumption of guilt so that perpetrators who have the obligation to prove the property do not originate from criminal offenses. Merging cases of corruption and money laundering tends to obscure the system of evidence that applies in the case, especially with regard to the assets of the perpetrators of the crime.

The blurring of the evidentiary system that applies in the merging of cases of corruption and money laundering tends to violate the defendant's human rights especially in relation to his assets. Protection of the rights of suspects or defendants in criminal law enforcement remains the main thing because criminal law enforcement is not justified if it is done in ways that violate the rights of suspects or defendants. In addition, the merger of corruption and money laundering cases tends to benefit the defendant because with this merger, the public prosecutor must first prove that the criminal act of corruption is an original crime. If the criminal act of corruption is not proven or the property is not proven to originate from the criminal act of corruption that is prosecuted, then the assets of the defendant from other criminal acts cannot be confiscated. The public prosecutor must be able to prove that there is a relationship between corruption and money laundering that was charged to the defendant. If the public prosecutor cannot prove the relationship between corruption and money laundering, then the crime of laundering is not proven. This is a loss in law enforcement because in the TPPU Act it does not require the public prosecutor to prove the original crime in money laundering.

Merging cases of corruption and money laundering will not only cause losses to public prosecutors because the merging of these cases will accelerate the process of law enforcement against perpetrators of corruption and money laundering. Before deciding on a merger of corruption and money laundering cases in bringing a suspect to court, the public prosecutor must consider the advantages and disadvantages of merging the case. If the public prosecutor can

prove corruption and its relation to money laundering, the merger of corruption and money laundering criminal cases by the public prosecutor is in line with the reflection of the principle of quick, simple and low cost justice. However, if the public prosecutor cannot prove the relationship between corruption and money laundering, then the defendant will benefit. The defendant could no longer be brought before the trial with a charge of money laundering because the case became *nebis in idem*. Merging cases of corruption with money laundering must indeed be based on legal considerations and strong evidence for the creation of effective and efficient law enforcement.

The merging of corruption and laundering criminal cases is a reflection of the new paradigm of law enforcement on criminal acts of corruption, namely law enforcement against acts and wealth originating from criminal acts of corruption. Merging cases of corruption and money laundering can be considered as actions of law enforcement officers who violate the rights of suspects or defendants because they are accused of committing money laundering even though the original criminal offense has not been proven. On the other hand, law enforcement officials can argue that in a criminal offense, law enforcement officials have no obligation to prove their original criminal conduct in accordance with Article 69 of the TPPU Act. Provisions that provide opportunities for law enforcement officials to not need to prove a criminal offense are a reflection of deviations from the principle of presumption of innocence. Combining original criminal cases with money laundering creates a 2 (two) system of evidence that applies in the

examination of one case. Based on this background, the formulation of the problems discussed in this study is

- 1) The essence of merging of the investigation and prosecution of criminal acts of corruption and money laundering in order to recover financial or economic losses of the country.
- 2) System of proof of merging investigation and prosecution of corruption and money laundering.

The purpose of this study is to analyze and discover the nature of the merger of the prosecution of criminal acts of corruption and money laundering in order to recover the financial or economic losses of the country and the system of proof of the merging of the prosecution of criminal acts of corruption and money laundering. The benefit of this research is to provide input to the House of Representatives and the president as a legislative body in establishing or formulating rules relating to combining cases of criminal acts of corruption and money laundering in eradicating corruption and can assist law enforcement officials in investigating, prosecuting and investigating in court session on merging cases of corruption and money laundering based on legal certainty. This type of research used in this study is legal research. The problem approach used in this research is the statute approach, conceptual approach and case approach.

Based on research conducted Article 75 of the TPPU Act is the basis for combining cases of money laundering with corruption which starts at the investigation level. Investigators play an important role in combining cases of criminal acts of corruption and money laundering. The nature of merging cases of



criminal acts of corruption and money laundering is the implementation of the principle of quick, simple and low cost justice and overrides the application of Article 69 of the TPPU Act in the examination of combining cases of criminal acts of corruption and money laundering. Based on Article 5 jo. Article 6 of the Corruption Criminal Court Act, the Court which has the authority to examine and adjudicate the merging of cases of corruption and money laundering. The phrase is not obligatory to prove in Article 69 of the TPPU Act containing the understanding of investigators, public prosecutors and judges who examine and try cases does not need to prove the original crime in money laundering but must determine which crime in Article 2 paragraph (1) of the Act TPPU is the original crime in money laundering. The inability to prove the type of criminal offense origin in a washing crime is the basis for releasing or releasing the defendant. In addition, if the case transfer is submitted to the Corruption Court, the original criminal act must be a criminal act of corruption and if at the time of the trial it is proven that the original criminal act is not a criminal act of corruption, then prosecution for money laundering cannot be accepted because the court of corruption has the authority to adjudicate cases of criminal acts of laundering, which are criminal acts of corruption origin. The system of reversing the burden of proof in a criminal act of corruption is only limited to the assets of the defendant, so in combining cases of a criminal act of corruption and money laundering the same principle applies as for the crime of corruption and the crime of money laundering must prioritize the principle of presumption of guilt. This restriction is to prevent law enforcers from using money laundering to pursue

corruption or laundering crimes used as a tool to prove their criminal acts of corruption. The system of confiscation of assets used in combining cases of corruption and money laundering is a seizure system regulated in the PTPK Act.

In connection with the conclusions above, it is necessary to update the Corruption Court Act to regulate the system of evidence in the examination of cases of corruption and the system of verification of merging cases of corruption and money laundering. Arrangement of the verification system for the examination of merging cases of criminal acts of corruption and money laundering as a basis for regulating the waiver of Article 69 of the TPPU Act in examining merging cases of criminal acts of corruption and money laundering. Article 69 TPPU Act needs to be amended to regulate investigators, public prosecutors and judges who examine and adjudicate cases need not prove the original criminal act in money laundering but must determine which crime in Article 2 paragraph (1) of the TPPU Act becomes original crime in money laundering.

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nation convention Against Transnational Organized Crime atau UNTOC (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4960);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Organized Crime 2003* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

**DAFTAR PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 PK/Pid.Sus/2013  
tanggal 30 Juli 2013

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537 K/Pid.Sus/2014  
tanggal 4 Juni 2014

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 336 K/Pid.Sus/2015  
tanggal 23 Februari 2015

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 980 K/Pid.Sus/2016  
tanggal 29 Juni 2016

<http://forester-untad.blogspot.co.id/2012/11/makalah-hukum--pidana-ekonomi.html>.

Diakses pada tanggal 27 Januari 2017

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia/> diakses pada tanggal 12 Desember 2018

<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia> dikunjungi pada tanggal 30 Agustus 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all> dikunjungi pada tanggal 30 Agustus 2019

<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/seandainya-uang-yang-dikorupsi-digunakan-untuk-pembangunan> dikunjungi pada tanggal 30 Agustus 2019